



**PANDUAN
PELAPORAN PENANGGUNG JAWAB
MATA KULIAH (PJKM)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

**LPMPP
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan**

(Dicetak oleh LPMPP Universitas Widya Husada Semarang untuk kalangan sendiri)

UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com
Web: <https://uwhs.ac.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dapat terselesaikan. Panduan pelaporan PJMK disusun dengan tujuan untuk menjamin/memastikan kegiatan proses belajar mengajar terukur, terevaluasi dengan baik dan benar di Program Studi.

Dengan disahkannya panduan pelaporan PJMK diharapkan semua pihak yang terkait mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku panduan ini. Penyusun menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik dari pembaca selalu diharapkan untuk penyempurnaannya. Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan ini, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, April 2021

Penyusun



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-016/LPMPP/UWHS/IV/2021
Tentang
PANDUAN PELAPORAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH (PJKM)
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang : a) Bahwa dalam perkuliahan di Universitas Widya Husada Semarang, terdiri dari beragam mata kuliah;
b) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kelancaran pelaporan perkuliahan di Universitas Widya Husada Semarang maka perlu disusun Panduan Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) Universitas Widya Husada Semarang;
c) Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang No. SK-1136/YPWHS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pengangkatan Rektor Widya Husada Semarang Periode 2020 – 2024.
- Memperhatikan : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Nomor: 087/LPMPP/UWHS/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Panduan Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) Universitas Widya Husada Semarang.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TENTANG PANDUAN PELAPORAN PENANGGUNG JAWAB MATA
KULIAH (PJK) UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG.
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJK)
Universitas Widya Husada Semarang.
- KEDUA : Panduan Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJK) Universitas Widya
Husada Semarang tersebut merupakan arah panduan bagi penyelenggaraan proses
pembelajaran terintegrasi di Universitas Widya Husada Semarang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan
tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 09 April 2021

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 1956 0217 2014 012 156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan	iii
Daftar Isi	v
Penanggung Jawab Mata Kuliah	
A. Definisi	1
B. Ketentuan Perkuliahan	1
C. Persyaratan Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan	3
D. Tahun Akademik Penyelenggaraan Pendidikan	3
E. Kelembagaan Perkuliahan	3
F. Tugas dan Kewajiban Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM)	4
G. Tata Cara Pelaksanaan Perkuliahan	4
H. Penunjukan Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Penanggung Jawab Mata Kuliah	5
I. Referensi	6
J. Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM)	6
K. Lampiran	11

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH (PJKM)

A. Definisi

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama membangun karakter, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang yang disahkan berdasarkan SK Dekan untuk menyelenggarakan pembelajaran pada mata kuliah selama satu semester.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidikan tetap di Universitas Widya Husada Semarang.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
5. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) adalah dosen yang ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dosen-dosen pada mata kuliah tersebut untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Widya Husada Semarang.
7. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara luring ataupun daring antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

B. Ketentuan Perkuliahan (Belajar Mengajar)

1. Ketentuan perkuliahan:

Kuliah: Dalam perkuliahan, satu SKS terdiri atas kegiatan per minggu selama satu semester yang tidak saling terpisah dan tidak saling substitusi dengan rincian sebagai berikut:

Pengertian 1 sks dalam Bentuk Pembelajaran				Jam
A	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Kegiatan Belajar Mengajar	Penugasan terstruktur	Belajar Mandiri	
	50	50	50	2,83
	Menit/minggu/semester	Menit/minggu/semester	Menit/minggu/semester	
B	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			

	Tatap Muka	Belajar Mandiri	
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester	2,83
C	Praktikum, Praktik Stodio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara		
	170 menit/minggu/semester		2,83

Kegiatan perkuliahan bisa dilaksanakan secara tatap muka, seminar dan praktikum dengan metode Luring atau Daring disesuaikan dengan RPS.

2. Kegiatan dosen sebelum perkuliahan (rencana perkuliahan) meliputi:
 - a. Pembuatan rencana pembelajaran semester (RPS), silabus mata kuliah *Bluepirnt*.
 - b. Pembuatan media perkuliahan seperti power point dan lain-lain.
 - c. Penyiapan materi perkuliahan seperti buku ajar, diktat, modul, atau buku teks.
 - d. Penyiapan tugas portofolio atau berupa proyek.
 - e. Penyiapan rubrik penilaian.
3. Kegiatan dosen pada saat perkuliahan meliputi:
 - a. Penjelasan materi kuliah kepada mahasiswa menyampaikan tujuan perkuliahan dan kompetensi yang dituntut.
 - b. Diskusi dengan mahasiswa tentang materi kuliah.
 - c. Pemberian Tugas Terstruktur (TT) seperti pekerjaan rumah, rangkuman dan lain-lain.
 - d. Pemberian Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) kepada mahasiswa.
4. Kegiatan dosen setelah perkuliahan meliputi:
 - a. Pelayanan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi.
 - b. Pengoreksian TT, Kuis, UTS dan UAS.
 - c. Penyerahan nilai TT, Kuis, UTS dan UAS kepada PJMK.
 - d. Penerimaan masukan dari mahasiswa dan PJMK untuk peningkatan mutu perkuliahan berikutnya berdasarkan hasil monev mahasiswa menilai dosen.
5. Kehadiran dosen dan mahasiswa:
 - a. Dosen Pengampu yang berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan melapor kepada penanggung jawab mata kuliah untuk menentukan satu dari dua alternatif solusi:
 - 1) Dosen lain (dalam satu tim) menggantikan pemberian kuliah pada waktu tersebut

- 2) Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada waktu lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan menyampaikan izin tidak mengikuti perkuliahan kepada penanggung jawab mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah.
- c. Mahasiswa yang tidak mengikuti Kuis, Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester menghubungi PJMK dan atau dosen pengampu mata kuliah.

C. Persyaratan Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan

Syarat mahasiswa mengikuti perkuliahan yaitu melaksanakan registrasi akademik dengan mengisi kartu rencana studi mahasiswa yang sudah ditandatangani oleh Dosen PA.

D. Tahun Akademik Penyelenggaraan Pendidikan

Perkuliahan di Universitas Widya Husada Semarang dilaksanakan 2 semester per tahun:

1. Semester ganjil dimulai bulan September, dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
2. Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada akhir Agustus.
3. Semester tersebut diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.

E. Tugas dan Kewajiban Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)

1. Hadir pada rapat koordinasi mata kuliah yang diselenggarakan baik oleh Dekan maupun Ketua Program Studi.
2. Berkoordinasi dengan tim pengajar yang ditetapkan program studi.
3. Menyusun kegiatan perkuliahan melalui rapat koordinasi anggota tim pengajar.
4. Menyusun RPS, Silabus dan *blueprint*.
5. Mengatur bobot pengajaran bagi setiap anggota tim pengajaran.
6. Mengkoordinasikan ujian susulan.
7. Melakukan pengolahan nilai dari tim dosen pengejar mata kuliah termasuk nilai tugas,

UTS, UAS dan nilai yang lain sesuai dengan di RPS.

8. Meng-*upload* Nilai Akhir ke website: siato.uwhs.ac.id .
9. Membuat laporan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar dari mata kuliah yang dikoordinir.
10. Melaporkan hal-hal yang dianggap perlu kepada Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

F. Tata Cara Pelaksanaan Perkuliahan

1. Persiapan:

- a. Program studi mensosialisasikan jadwal kuliah kepada dosen pengampu mata kuliah
- b. PJMK memberikan RPS dan *blueprint* yang sudah disahkan oleh Kaprodi.
- c. PJMK menginformasikan dosen pengampu mata kuliah kepada Sie Pendidikan.
- d. Dosen Pengampu menerima jadwal kuliah dari Program Studi, kemudian mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan meliputi pembahasan RPS, Silabus, Media perkuliahan dan Materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai, serta meminta pengesahan, RPS dan Silabus kepada Ketua Program Studi dan Dekan.

2. Pelaksanaan

- a. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal kuliah.
- b. Kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- c. Dosen menyampaikan RPS, Silabus, dan bahan ajar/materi perkuliahan kepada mahasiswa.
- d. Mahasiswa melakukan pengisian daftar hadir secara online melalui website: siato.uwhs.ac.id sesuai dengan tanggal pertemuan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), mengikuti jadwal UTS dan UAS yang diterbitkan oleh Fakultas.

3. Evaluasi

- a. PJMK melakukan pengolahan nilai dari tim dosen pengajar mata kuliah
- b. PJMK megupload Nilai Akhir ke website: siato.uwhs.ac.id.

G. Referensi:

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

H. Pelaporan Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TA 2020/2021

A. PENDAHULUAN

Tuliskan pendahuluan dari mata kuliah atau diskripsi mata kuliah.

B. TUJUAN

Tuliskan tujuan dari mata kuliah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan tersebut.

C. WAKTU PELAKSANAAN DAN PESERTA DIDIK

Tuliskan semester waktu periode pelaksanaan perkuliahan berlangsung dan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan

D. MATERI PEMBELAJARAN

Tuliskan materi yang diberikan kepada mahasiswa

E. BENTUK METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN

Tuliskan bentuk metode dan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan.

F. NAMA PENGAJAR

Tuliskan tim pengajar dalam mata kuliah

G. EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Diskripsikan evaluasi kegiatan pembelajaran (jumlah pertemuan yang terlaksana, nilai uts dan uas, presentasi kehadiran mahasiswa, nilai maksimal dan minimal)

H. KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Diskripsikan kendala yang dialami selama pembelajaran dan rencana tindak lanjutnya.

I. PENUTUP

.

Semarang,

Ketua Program Studi.....

PJMK Mata Kuliah

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Fakultas
Dekan

(.....).

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KONSEP DASAR KEPERAWATAN
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TA 2021/2022

A. PENDAHULUAN

Mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan terdiri dari 3 sks teori yang membahas tentang konsep *caring* sepanjang daur kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar profesional dalam praktik keperawatan termasuk etika keperawatan dan aspek legal dalam praktik keperawatan dan pendokumentasian asuhan keperawatan.

B. TUJUAN

Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan mata pelajaran Konsep Dasar Keperawatan diharapkan mahasiswa:

1. Mampu menjelaskan, menyimpulkan, menganalisa dan menerapkan Konsep Caring: Pengertian *caring*, Teori keperawatan tentang *caring*, Aplikasi *caring* dalam kehidupan sehari-hari dan praktik keperawatan
2. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan Caring dan Curing
3. Mampu menjelaskan pelayanan Keperawatan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan
4. Mampu menjelaskan dan menyimpulkan keperawatan sebagai suatu profesi: Peran perawat profesional, Standar praktik keperawatan profesional
5. Mampu menjelaskan *Interprofessional education dan Interprofessional collaboration: Konsep Interprofessional education and Interprofessional collaborative Practice (IPE & IPC). Team and team work: Team work culture of the IPE team that facilitates or inhibits collaboration*
6. Mampu menjelaskan dan menerapkan Etik dan legal dalam keperawatan: Prinsip moral dan etika, Ethic or care, Kode etik keperawatan, Isu etik dalam praktik keperawatan, Prinsip-prinsip legal dalam praktik, Aspek hukum dalam keperawatan, Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan, Nursing Advocacy, Pengambilan keputusan legal etik

C. WAKTU PELAKSANAAN DAN PESERTA DIDIK

Perkuliahan Semester I (satu) tahun ajaran 2021-2022 ini dimulai pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sampai dengan hari selasa tanggal 14 Desember 2021. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan sebanyak 64 mahasiswa

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep Caring
2. Perilaku dan Aplikasi Caring
3. Caring dan Curing
4. Pelayanan Keperawatan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan: Sistem Klien, Tingkatan pelayanan

kesehatan

5. Keperawatan sebagai suatu profesi, Peran perawat profesional, Standar praktik keperawatan profesional
6. *Interprofessional education dan Interprofessional collaboration, Konsep Interprofessional education and Interprofessional collaborative Practice (IPE & IPC), Team and team work: Team work culture of the IPE team that facilitates or inhibits collaboration. Communication in IPE Team: hierarchy within the IP team, and communication effectiveness. Values and Ethics for Interprofessional Practice*
7. Etik dan legal dalam keperawatan
8. Isu etik dalam praktik keperawatan, tantangan dan tuntutan profesi keperawatan dalam pelayanan di era globalisasi keperawatan
9. Prinsip-prinsip legal dalam praktik, Peraturan keperawatan tanggungjawab dan tanggung gugat dalam praktik keperawatan
10. Nursing Advocacy
11. Aspek hukum dalam keperawatan
12. Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan

E. BENTUK METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan Daring selama masa Pandemi Covid-19 dengan metode pembelajaran *Discovery Learning*, studi kasus, diskusi, tanya jawab, dengan menggunakan media pembelajaran SIATO, *Googlemet* dan *Zoom*

F. NAMA PENGAJAR

1. Ns. Arifianto, S.Kep., M.Kep
2. Ns. Menik Kustriyani, S.Kep., M.Kep
3. Nana Rohana, SKM., M.Kep

G. EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 sks teori dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS, rekap kehadiran mahasiswa menunjukkan kehadiran 100%.

Dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian ulang 1 (satu) dan ujian ulang 2 (dua). Setelah mahasiswa mengikuti ujian ulang, nilai mahasiswa dalam Mata Kuliah Konsep Dasar Keperawatan nilai minimal 71 (B) dan nilai tertinggi 85 (AB). Rekap kehadiran, dan nilai terlampir

H. KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kendala

Kendala yang dialami selama masa pandemi dan pembelajaran daring adalah kondisi tempat tinggal mahasiswa yang tidak semua tinggal di kota dan ada beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah yang menyebabkan sulitnya mendapatkan sinyal internet, sehingga mahasiswa harus mencari tempat yang mudah untuk mendapatkan sinyal. Pada proses pembelajaran juga ditemui bahwa mahasiswa sering keluar masuk karena terkendala sinyal. Ada juga mahasiswa yang kehabisan kuota internet pada saat perkuliahan berlangsung, sehingga mahasiswa harus membeli kuota terlebih dahulu baru bisa

bergabung kembali untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara Daring atau Online.

2. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi kendala yaitu mahasiswa harus mempersiapkan kuota internet dan mencari tempat yang sekiranya mudah untuk menjangkau sinyal internet.

I. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan secara Daring berikutnya.

Semarang, Januari 2022

Ketua Program Studi Keperawatan

PJMK Mata Kuliah

(Ns. Niken Sukesi, S.Kep.M.Kep)

(Ns. Arifianto, S.Kep.M.Kep)

Mengetahui,
Fakultas Keperawatan Bisnis dan Teknologi
Dekan

(Dr. Ari Dina Permana Citra, SKM. M.Kes)

LAMPIRAN:

1. Wajib
 - a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - b) Silabus
 - c) Kisi-Kisi/*Blueprint*
2. Tambahan (Kebijakan Fakultas)